



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 45 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI KAYU

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menjaga ketertiban Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengkomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI KAYU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Aceh Singkil.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Lembaga, dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kehutanan adalah bentuk sistem kepengurusan yang bersangkutan paut dengan Hutan, Kawasan hutan yang, dan hasil hutan diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
11. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
12. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

13. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyanggá kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mnecegah instrusi Izin Usaha Industri luar dan memelihara kesuburan tanah.
14. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dikembangkan pada lahan milik hak adat atau hak ulayat atau lahan-lahan lainnya yang berada diluar kawasan hutan.
15. Kebun rakyat adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % (lima puluh persen).
16. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan atau badan hukum.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah.
18. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Pohon kayu adalah tanaman jenis pohon, termasuk komoditas tanaman tahunan berkayu lainnya.
20. Pengolahan adalah proses perubahan bentuk dari kayu menjadi bahan setengah jadi/bahan jadi.
21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yagn dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan.
22. pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat.
23. pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kayu yang akan diangkut di dalam Kabupaten Aceh Singkil maupun keluar Kabupaten Aceh Singkil maupun yang melintas.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
25. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
26. SKSHH adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
27. SAKM adalah Surat Angkutan Kayu Milik.
28. DPP adalah Daftar Pengangkutan Pengganti.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi kayu dipungut rertribusi sebagai pembayaran atas ijin, pemeriksaan dan/atau pelayaran dari Pemerintah Daerah untuk penebangan kayu dari tempat asal kelokasi pengolahan kayu.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu yang berada di Kabupaten Aceh Singkil dan Kayu yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi dan Badan Hukum yang mengangkut kayu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi kayu digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IV TATA USAHA KAYU

Pasal 6

Dinas kehutanan mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan kayu yang berada dan/atau melintas di Kabupaten Aceh Singkil baik yang berasal dari kawasan hutan negara, pelabuhan umum, hutan rakyat, kebun rakyat dan kebun milik perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang menyangkut kayu dari tempat asal ke lokasi pengolahan dan/atau pengguna kayu harus memperoleh ijin dari Bupati melalui dinas kehutanan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PEMERIKSAAN ATAS PENGOLAHAN KAYU

Pasal 8

- (1) Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap yang akan diolah oleh perusahaan pengolahan kayu.
- (2) Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap produk hasil pengolahan kayu baik untuk keperluan ekspor maupun lokal.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
IZIN TEBANG KAYU MILIK

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon kayu wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tebang dari Bupati melalui Dinas Kehutanan.
- (2) Tata cara izin tebang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin, jenis kayu, pengukuran dan volume kayu yang akan diangkut.

BAB VIII
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI KAYU**

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, pemeriksaan pengukuran, pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Tarif Retribusi adalah Rp. 15.000/M³
- (3) Ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati menurut jenis kayu atau jenis angkutan yang dipergunakan untuk mengangkutan kayu-kayu.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tempat pelayanan atau izin pengangkutan kayu diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STKRD.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatu dalam undang undang hukum acara pidana yang berlaku;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 16 Januari 2003 Seri B Nomor 13 Tahun 2003

A.N. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


(Signature)
(H. RIDWAN HASAN, SH)
Pembina Utama Muda/Nip. 390 009 540